



**PUTUSAN**

**Nomor 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGUGAT**, NIK. 360307480899xxx, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 18 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Hp. 0812-9352-0580, sebagai Pemohon.

terhadap

**TERGUGAT**, NIK. 360309110668xxxxxxx, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 11 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 29 November 2023 di bawah register Nomor 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Pemohon dengan seorang laki laki yang bernama Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari  
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 472.2/064/DS.LSM/XI/2023;

2. Bahwa Sopwan Sopian (alm) Bin Kholidin telah meninggal dunia pada  
hari Sabtu, tanggal 11-11-2023, sebagaimana terbukti dalam Surat  
Keterangan Kematian Nomor : xxx.12/063/DS.LSM/XI/2023, yang dikeluarkan  
oleh xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Tertanggal 13-11-2023;

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan  
dan Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali  
nikah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama : Ayah kandung dan  
dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saksi nikah I dan Saksi nikah  
II, dengan mas kawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Haeriyah Binti Amsan (Alm),  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak  
yang bernama :

4.1. Anak I, Jenis kelamin perempuan, Tempat, tgl lahir : Tangerang, 02-01-  
2017;

4.2. Anak II, lahir tanggal 24-11-2019;

5. Bahwa antara Pemohon dan Sopwan Sopian(alm) tidak ada hubungan  
mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai  
sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

6. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Isbat ini untuk mengurus BPJS  
dan untuk kepentingan lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara biaya yang timbul dari  
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara  
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal  
11-11-2023 di rumah, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor :xxx.12/063/DS.LSM/XI/2023, yang dikeluarkan oleh xxxx  
xxxxx xxxxxxxx, Tertanggal 13-11-2023;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PENGUGAT dengan  
Suami dari Pemohon Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan  
Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Juni 2014 ;

4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan  
tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxx ;

5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau,

- apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan  
Termohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah kepada  
Pemohon dan Termohon bahwa mediasi untuk perkara a quo, karena perkara a  
quo termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi berdasarkan Pasal 4  
ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan pembacaan  
surat permohonan Pemohon yang mengalami perbaikan seperlunya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan  
jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa karena Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon,  
maka jawab menjawab dalam perkara a quo dianggap sudah selesai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah  
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Pemohon),  
telah bermeterai cukup dinazaglen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta  
diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor. xxxx.2/064/DS.LSM/XI/2023, tanggal 2 Juni 2023, telah bermeterai cukup dinazaglen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor. xxxxx-KM-30112023-0006, Tertanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pjabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dinazaglen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopwan Sopian, telah bermeterai cukup dinazaglen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. SAKSI 1, mengaku paman Termohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa Emas 5 Gram diserahkan tunai;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Silvi Rahmawati dan Anak II;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedang anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan anak kandung Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk kepentingan, mengurus BPJS, serta dokumen-dokumen.

## 2. SAKSI 2, mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan anak kandung Termohon adalah ayah kandungnya bernama Ayah kandung yang bertindak sebagai wali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, yang menjadi saksi nikahnya Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa Emas 5 Gram diserahkan tunai;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Silvi Rahmawati dan Anak II;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dan anak kandung Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kepentingan, mengurus BPJS, serta dokumen - dokumen.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan memberikan kesimpulan yang pokoknya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon hadir di persidangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengesahkan pernikahannya dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maksud untuk kepentingan, mengurus BPJS, serta dokumen - dokumen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon, P.3. berupa fotokopi Akta Kematian suami Pemohon dan P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan bukti P1, bukti P2 dan P4 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ibu rumah tangga, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada kantor urusan agama di mana Pemohon dan anak kandung Termohon melangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut telah terbukti bahwa anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2 sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan anak kandung Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa Emas 5 Gram diserahkan tunai, Pemohon dan anak kandung Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedang anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, antara Pemohon dan anak kandung Termohon tidak pernah terjadi perceraian, anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013 karena sakit, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk kepentingan, mengurus BPJS, serta dokumen - dokumen, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah dikuatkan dengan bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anak kandung Termohon telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan anak kandung Termohon, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan anak kandung Termohon hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahannya telah lahir dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk kepentingan, mengurus BPJS, serta dokumen - dokumen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dan anak kandung Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan anak kandung Termohon yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon dan anak kandung Termohon, akan tetapi disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon dan anak kandung Termohon sehingga tidak mendaftarkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon dan Termohon mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon dan Termohon tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka itsbat nikah bagi Pemohon dan Termohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan anak kandung Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum dua mengenai kematian suami tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PENGGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Makka A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Musifin, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

**Endin Tajudin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Umi Wardah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp370.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen.Isbt. No. 6194/Pdt.G/2023/PA.Tgrs